



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 200
TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja maka perlu menyesuaikan terhadap tunjangan khusus resiko kerja Satpol PP perlu untuk disesuaikan dan merubah Lampiran VI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Peraturan Bupati.....

2. Peraturan Bupati Malinau Nomor 200 tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 200 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 200)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Nomor 28) diubah sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 4 Januari 2016.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 4 Januari 2016.**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 1.

Lampiran VI : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Khusus Resiko Kerja Satpol PP:		
1	Eselon II/b:	5.000.000	Perbulan
2	Eselon III/b:	4.000.000	Perbulan
3	Eselon IV/a:	3.000.000	Perbulan
4	Golongan III non eselon:	2.500.000	Perbulan
5	Golongan II:	2.000.000	Perbulan
6	Golongan I:	1.500.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
Tanggal 4 Januari 2016.**

BUPATI MALINAU

YANSEN TP